

PEMIKIRAN ULAMA HANĀFIYAH TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI

Mahmudi

Abstract: Basically, this mortgage is done because of the urgent need for all so difficult when lending to others without giving credence goods as a collateral loan. According to scholars Hanāfiyah recipient lawful liens not take any benefit from pawning goods in any way, although there is consent of the owner, since such means as to permit usury, because the debt will be given full pay, then that means the excess benefit. So because of these advantages there are usury laws. And Ulama Hanāfiyah stated that lien is considered perfect if the goods are pawned it was legally pawn in the hands of the receiver, and the money needed has been received by the pledgor. Lien perfection by scholars Hanāfiyah referred to as *al-qabd al-marhuin* the collateral held by law, if the guarantee had been controlled by creditors then rahn contract that binds both parties.

Keywords: mortgage, credence, legally

Pendahuluan

Ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadith mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Di antara yang diatur dalam Islam adalah masalah muamalah dan tata cara bermuamalah, dan muamalah itu sendiri banyak macam ragamnya, salah satu di antaranya Gadai.

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan baik dalam suatu perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sekali sehingga sulit ketika pinjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan sebagai barang kepercayaan hutang. Gadai disyari'atkan untuk jaminan hutang, akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dalam kapasitasnya. Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa barang itu ditahan oleh pemegang gadai sampai penggadai membayar hutangnya. Berdasar argumentasi ini, Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari barang itu dengan cara apapun. Ia juga tidak boleh melakukan

sesuatu tindakan apapun mengenainya kecuali dengan izin yang pegang gadai.¹

Pada dasarnya gadai itu tidak untuk dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak pemegang gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam pinjaman, karena hal ini sesuai dengan fungsi dan tempat gadai itu sendiri, dimana gadai itu merupakan suatu jaminan terhadap barang yang dipinjamnya, sehingga barang gadai harus dijaga oleh orang yang menerima jaminan, sama halnya dengan amanat lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika barang itu rusak karena tindakannya. Dengan demikian murtahin tidak dapat mengganggu barang jaminan.

Dalam pandangan Islam, tentunya diperbolehkan mengambil keuntungan atau laba. Keuntungan merupakan pembayaran dan prestasi atas jerih payah dan resiko yang ditanggungnya. Namun demikian, Islam tidak menghendaki keuntungan menjadi tujuan satu-satunya. Keuntungan yang diperoleh haruslah berpijak pada asas keadilan dan kewajaran. Mencari keuntungan dengan cara tidak adil dan di luar batas kewajaran berarti melanggar hak orang lain dan penghisapan terhadap masyarakat.

Menurut Ulama Hanāfiyah, tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurang harganya atau tidak, maka apabila yang menggadaikan memberi izin, maka sahlah mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu oleh yang menggadaikan. Apabila yang menggadaikan mentaşarruf-kan barang gadai dengan menjualnya tanpa izin dari *murtahin*, maka jual belinya tidak sah, kecuali jika yang menggadaikan terlebih dahulu membayar hutangnya.² Di sinilah, pemikiran ulama Hanāfiyah menarik untuk dikaji dalam pembahasan selanjutnya.

Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ulama

¹ <http://luqmannomic.wordpress.com/2008/03/5/rahn-gadai.htm>, diakses 21 Maret 2008.

² Burhanuddin Abi al-Hasan Ali, "Fathul Qadir" di dalam: *Maktabah Syamilah* Juz 23, (CD Program), 63.

Menurut bahasa, gadai (*al-Rāhn*) berarti *as \ -s \ ubūt* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *Rāhn* adalah terkurung atau terjerat³. Sedangkan menurut istilah *syara'* ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya. Dalam definisi lain *al-Rāhn* atau gadai yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk beroleh satu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya.⁴

Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya *rahn* yakni bersumber pada al-Qur'an (2): 283 yang menjelaskan tentang diizinkaninya bermuamalah tidak secara tunai

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيْؤَدَّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S.al-Baqarah[2]:283)⁵

Dalam ayat ini walaupun disebutkan "dalam perjalanan" namun tetap menunjukkan keumumannya. Yakni baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim. Karena kata "dalam

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 105.

⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 470.

⁵ *Ibid.*, 89.

perjalanan” pada ayat ini, hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem ini. Sekalipun secara literal ayat tersebut mengindikasikan bahwa gadai dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan menjadi musafir. Hal ini bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi gadai.

Juga Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi untuk dibayar di waktu yang akan datang (utang) dan Rasulullah menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR. al-Bukhārī).⁶

Dalam melaksanakan gadai, harus memenuhi rukun dan syarat gadai, yaitu :

1. Rukun *rāhn* (Gadai)

Rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian juga harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain :

- a. *Ar-rāhin* (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al-murtahin* (yang menerima gadai), yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rāhin* untuk mendapatkan modal dengan barang jaminan barang (gadai).

⁶ al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmiḡ al-Ḥadīṣ \ asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 1926

- c. *Al-marhūn*/barang (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan *Rāhin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
 - d. *Al-marhūn bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan Murtahin kepada Rahin atas dasar besarnya tafiran *Marhūn*.
 - e. *Sighat (ijāb dan qabul)*, yaitu Kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.⁷
2. Syarat *rāhn* (gadai)

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah jilid 12*, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu :

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
- d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (murtahin) atau wakilnya.⁸

Berkaitan dengan *marhūn*, yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*, para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhūn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.⁹ Di kalangan ulama Hanāfiyah mensyaratkan *marhūn*, antara lain :

1. Dapat diperjualbelikan
2. Bermanfaat
3. Jelas
4. Milik *Rāhin*
5. Bisa diserahkan
6. Tidak bersatu dengan harta lain
7. Dipegang (dikuasai) oleh *Rāhin*
8. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.¹⁰

⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 160.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, tt), 141.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2007), 164.

¹⁰ *Ibid*, h. 164

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar* dan *maysir*. Barang tersebut antara lain :

1. Barang Perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2. Barang Rumah Tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan pertamanan, dan sebagainya.
3. Barang elektronik, seperti radio, *tape recorder*, *video player*, televisi, komputer, dan sebagainya.
4. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai¹¹.

Mengenai *al-marhūn* (benda yang dijadikan sebagai jaminan utang) pada prinsipnya seluruh fuqaha sepakat bahwasannya setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjualbelikan sah pula dijadikan sebagai jaminan utang.¹²

Barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah).¹³ Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

1. Harus diperjualbelikan.
2. Harus berupa harta yang bernilai.
3. Marhūn harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
4. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
5. Harus dimiliki oleh *raḥin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.¹⁴

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 172.

¹² Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, 177.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 256.

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 160.

Aturan pokok dalam madzab Māliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjualbelikan, kecuali jual beli mata uang (*sharf*) dan modal usaha pesanan (*salam*) yang terkait dengan tanggungan.¹⁵

Adapun jangka waktu gadai, jika sudah jatuh temponya membayar utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Dan apabila pemiliknya tidak mau membayar utangnya dan tidak mau memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual barangnya. Kemudian jika barang gadainya telah dijual, dan ada kelebihan harga penjualan daripada utangnya, maka kelebihannya itu menjadi hak pemiliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup utangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai itu.¹⁶

Adapun akad gadai dipandang habis (hapus) dengan beberapa cara antara lain :

1. Barang jaminan diserahkan kepada pemiliknya
2. Dipaksa menjual tersebut
3. *Rāhn* melunasi sewa hutangnya
4. Pembebasan hutang
5. Pembatalan *Rāhn* di pihak *Murtāhin*
6. *Rāhn* meninggal dunia
7. Barang jaminan tersebut rusak
8. Barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.¹⁷

Penerima gadai mempunyai hak untuk menjual barang tanggungan apabila penggadai tidak membayar utangnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan tidak memberikan penjelasan kapan pembayaran akan dilakukan.¹⁸

Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan *Rāhin* belum membayar utangnya, hak *murtāhin* adalah menjual

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, 194.

¹⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 26.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 178.

¹⁸ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, 28.

mārḥun, pembelinya boleh *murtāḥin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *mārḥun* tersebut. Hak *murtāḥin* hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *mārḥun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *Rāḥin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *mārḥun* kurang dari jumlah utang, *Rāḥin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.¹⁹

Maka ada yang namanya syarat *al-marḥun bih* (utang) diantaranya :

1. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor.
2. Utang itu bias dilunasi dengan agunan tersebut.
3. Utang itu jelas dan tertentu.²⁰

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya.²¹ Jika masanya telah habis orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan *borg*. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban orang yang menggadaikan), maka kelebihan itu menjadi milik si pemilik (orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutup, msaka si penggadai (*Rāḥin*) berkewajiban menutup sisanya.²²

Berikut beberapa pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafiy

Imam Syafiy menjelaskan tentang pemanfaatan barang jaminan sebagai berikut: “Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.”²³

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 110.

²⁰ Abdul Azis Dahlan (*et al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003), 1481.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 143.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, 144.

²³ Imam as-Shāfiʿī, *al-Umm*, Jilid III, 155.

Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama Safiiyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.²⁴

Ulama Safiiyah menyandarkan pendapat ini pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ

“Barang jaminan tidak boleh disembunyikan” (HR. Ibnu Majah).²⁵

Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, manfaatnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan resikonya (kerusakan dan biaya). Sedangkan Imam Shāfi’ī menyebutkan Hadith lain yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa, “barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”. Secara tegas Imam Shāfi’ī memberi penjelasan mengenai Hadith di atas yakni bahwa yang boleh menunggangi dan memeras barang gadai itu hanyalah pemiliknya dan bukan orang yang menerima gadai.²⁶ Hadith tersebut diriwayatkan oleh Bukhārī dengan teks Hadith (matan) seperti berikut :

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan, dan susunya dapat

²⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, 333.

²⁵ Ibnu Majah, "Sunan Ibn Mājah" di dalam: *Barnāmiġ al-Ḥadīṣ \ asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2422.

²⁶ Imam Shāfi’ī, *al-Um*, lihat juga Rahmat Shāfi’ī, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo (ed), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 66.

diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar” (HR. Bukhārī)²⁷

Dari penjelasan dan dasar syar’i yang digunakan Imam Safi’i dan Ulama Shāfi’iyah di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik si pegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si pegadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai.

2. Pendapat Imam Mālik (*Mālikiyah*)

Ulama Mālikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penggadai tidak mensyaratkan. Dengan kata lain jika *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat:

- a. Utang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntungkan.
- b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah²⁸.

Jika syarat-syarat tersebut di atas telah jelas, maka menurut ulama Mālikiyah sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.

²⁷ al-Bukhārī, "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī" di dalam: *Barnāmiḡ al-Ḥadīṣ \ asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2229.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, 188.

Dari kedua pendapat ulama tersebut dapat diambil persamaan keduanya yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai (*rahn*) ialah bagi orang yang memilikinya (menggadainya). Sedangkan perbedaan yang nampak ialah pada bolehnya pemanfaatan barang gadai dengan adanya syarat oleh Imam Mālik sedangkan Imam Shāfi'i atau ulama Shāfi'iyah membolehkan hanya dengan adanya izin dari penggadai (orang yang mempunyai barang). Hadith yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan pemanfaatannya ialah Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah sebagai berikut:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar” (HR. Bukhāri).²⁹

3. Pendapat Imam Aḥmad Ibn Hambāl (Hanbāliyah)

Dalam hal pemanfaatan barang gadai ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang yang digadaikan, yakni pada apakah barang yang digadai tersebut hewan atau bukan, dan bisa ditunggangi serta diperah susunya atau tidak. Jika barang yang digadai tidak dapat ditunggangi dan diperah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai. Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela dan selama sebab gadai itu bukan dari sebab hutang.³⁰

²⁹ al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmiḡ al-Ḥadīṣ \ asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2229.

³⁰ *Ibid.*, 189.

Hal ini bersumber pada Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhārī dari Abu Hurairah sebagai berikut:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar”. (HR. Bukhārī).³¹

Hadith lain yang digunakan oleh ulama Hanabilah adalah :

الظَّهُرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

“Binatang tunggangan itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut menjadi barang gadai, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut menjadi barang gadai. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar” (HR. Turmuḍiy).³²

Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hanāfiyah

Rukun gadai tersebut, berbeda menurut ulama Hanāfiyah, yang hanya menyebut *ijāb* dan *qabūl*, yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang (*ijāb*) dan pernyataan kesediaan member utang dan menerima barang jaminan untuk utang tersebut (*qabūl*).³³

³¹ al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmiy al-Ḥadīs \ asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2229.

³² al-Turmuḍiy, "Sunan al-Turmuḍiy" di dalam: *Barnāmiy al-Ḥadīs \ asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 1175.

³³ Ibid.

الرَّهْنُ يَنْعَقِدُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ) قَالُوا : الرُّكْنُ الْإِجَابُ بِمُجَرَّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ تَبَرُّعٌ فَيَتِمُّ بِالْمُتَبَرِّعِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَبْضُ شَرْطُ اللُّزُومِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ³⁴

Akad dalam perjanjian gadai adalah tergantung kesepakatan. Yang wajib adalah akad penyerahan (ijāb) dari orang yang menggadaikan barang kepada penerima gadai. Sedangkan penerimaan dari penerima gadai bukanlah sebuah keharusan. Karena gadai adalah transaksi tabarru' seperti halnya hibah dan shodaqah. Sedangkan penahanan barang sebagai jaminan adalah hal yang merupakan syarat-syarat dalam kriteria umum.

Dan ulama Hanāfiyah berpendapat berbeda tentang shigat sebagai rukun gadai. Shigat dalam pandangan ulama Hanāfiyah tidak dianggap sebagai rukun tetapi ijāb dan qabūl. Ijāb yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan bagi pemilik barang dan qabūl yakni pernyataan menerima barang gadai dan kesediaannya memberikan hutang. Syarat shighat menurut ulama Hanāfiyah adalah ia tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu atau dengan sesuatu di masa depan, mengingat akad rahn sama halnya akad jual beli.

Ulama dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:³⁵

1. Bagian Pertama; syarat terjadinya akad rahn, yakni (1) Marhun (barang gadai), yang berupa harta benda, dan (2) Marhun bih (utang) yang merupakan sebab terjadinya gadai.
2. Bagian Kedua; yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya akad rahn, yaitu :
 - a. Tidak disandarkan pada waktu tertentu,
 - b. Marhun (barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya,
 - c. Marhun (barang gadai) berada dalam kekuasaan penerima gadai, setelah diterima olehnya (*al-qabd*);

³⁴ Ibid., Lihat juga Syamsuddin al-Sarkhasiy, "Mabsuth" di dalam: *Maktabah Syamilah*, Juz 24, (CD Program), 360.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2008), 24.

(قَوْلُهُ وَالْقَبْضُ شَرْطُ التَّوْمِ عَلَى مَا نُبِنْنَاهُ) قَالَ فِي الْعِنَايَةِ : كَأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الْفُؤُورِيِّ وَيَسْمُ بِالْقَبْضِ فَيَكُونُ الرَّهْنُ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزًا ، وَبِهِ يَلْزَمُ ، وَهُوَ أَيْضًا اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ مُخَالَفٌ لِرِوَايَةِ عَامَّةِ الْكُتُبِ ³⁶

Barang yang ditahan oleh penerima gadai adalah sebuah hal yang lazim digunakan sebagai syarat untuk sahnya akad gadai. Lafadh yang mengiringi penyerahan barang kepada penerima gadai hanya bersifat kebolehan.

- d. Marhun (barang gadai) benar-benar kosong,
 - e. Marhun (barang gadai) bukanlah barang yang najis, dan
 - f. Marhun (barang gadai) bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya.
3. Bagian ketiga; yaitu syarat tetapnya akan rahn. Akad rahn telah tetap bilamana marhun (barang gadai) diterima oleh murtahin (penerima gadai) dengan terjadinya ijāb dan qabūl.

Untuk sempurna dan mengikadnya akad rahn, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor (al-qabdh), sementara kedua pihak yang melaksanakan akad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanāfiyah lebih tepat dimasukkan syarat rahn, bukan rukun rahn.

Dalam hal persyaratan tentang pihak-pihak yang berakad harus cakap menurut hukum, sebagian ulama Hanāfiyah membolehkan anak-anak yang mumayyiz untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Menurut ulama Hanāfiyah juga bahwa kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut ulama Hanāfiyah, anak kecil yang mumayyiz, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, maka ia dapat melakukan akad rahn dengan

³⁶ Burhanuddin Abi al-Hasan Ali, "Fathul Qadir" di dalam: *Maktabah Syamilah* (CD Program), Juz 23, 36.

syarat akad rahn yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

Ulama Hanāfiyah menyatakan bahwa gadai dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan gadai oleh ulama Hanāfiyah disebut sebagai *al-qabd al-marhūn* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila jaminan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadi akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan barang jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Mengenai jenis barang gadai ulama Hanāfiyah memberikan spesifikasi bahwa barang-barang yang memenuhi kategori:³⁷

1. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
2. Barang yang berupa harta menurut pandangan syara'. Tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah Haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh syara' dikarenakan berstatus haram.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
4. Barang tersebut merupakan milik si pemberi gadai.

Ulama Hanāfiyah juga menyatakan bahwa tidak sah menggadaikan manfaat, seperti seseorang menggadaikan manfaat rumah untuk waktu satu bulan atau lebih. Hal ini disebabkan karena ulama Hanāfiyah tidak menggolongkan

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 26 .

manfaat sebagai harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan manfaat belum berwujud.³⁸

Ulama Hanāfiyah juga berpendapat, bahwa penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. Maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba. Ini adalah urusan yang besar. Dan apabila kita memperhatikan bahwa yang makruf menurut kebiasaan adalah seperti yang diisyaratkan dan bahwa orang hanya mau mengambil manfaat ketika pembayaran.

Karena pemegang gadai tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai tersebut karena itu bukan miliknya secara penuh. Hal itu memungkinkan untuk menjadi miliknya, jika dalam pelaksanaan berikutnya, penggadai tidak dapat membayar utangnya. Barang yang digadaikan tersebut bisa dimungkinkan untuk pemberi gadai menggantikan hak milik barang tersebut, sebagai ganti rugi atas utang tersebut. Hak pemegang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila penggadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia bisa menjual atau menghangai barang tersebut untuk melunasi utangnya.

Persoalan lain adalah jika yang dijadikan jaminan adalah hewan ternak. Menurut ulama' Hanāfiyah penerima gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut apabila mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi, apabila barang gadai tersebut bukan berupa hewan ternak atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya.³⁹

Kesimpulan

³⁸ Wahbah Zuhailiy, "Fiqh al-Islam wa adillatuhu" di dalam: *al-Maktabah asy-Syāmilah* (CD Program), juz 4, 4210.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan (*et.al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1481.

1. Menurut ulama Hanāfiyah, rukun rahn hanya ijāb dan qabūl, yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang (ijāb) dan pernyataan kesediaan member utang dan menerima barang jaminan untuk utang tersebut (qabūl).
2. Menurut ulama Hanāfiyah penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun ada izin dari pemiliknya, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. Maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba.
3. Ulama Hanāfiyah menyatakan bahwa gadai dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan gadai oleh ulama Hanāfiyah disebut sebagai *al-qabd al-marhūn* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila jaminan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Ali, Burhanuddin Abi al-Hasan. "Fathul Qadir". *Maktabah Syamilah* Juz 23, (CD Program).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika,, 2008.
- Bukhāriy (al), "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy". *Barnāmij al-Ḥadīs\ asy-Syarif: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program).
- Dahlan, Abdul Azis, (et al). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ibnu Majah, "Sunan Ibn Mājah" di dalam: *Barnāmiġ al-Ḥadīs \ asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muġtahid Jilid III*.

Jaziri (al), Abdurrahman. *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, Beirut Libanon, Dar al-Fikr, t.t.

Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontektual*.

Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT. al-Ma'arif, tt.

Sarkhasiy (al), Syamsuddin. "Mabsuth". *Maktabah Syamilah*, Juz 24, (CD Program).

Shāfi'ī (al), Imam. *al-Umm*, Jilid III.

Shāfi'ī, Rahmat. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo (ed). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia, Bandung, 2007.

Turmuġiy, (al). "Sunan al-Turmuġiy". *Barnāmiġ al-Ḥadīs \ asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program).

Zuhailiy (al), Wahbah. "Fiqh al-Islam wa adillatuhu". *al-Maktabah asy-Syāmilah* (CD Program), juz 4.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*.

<http://luqmannomic.wordpress.com/2008/031/5/rahn-gadai.htm>, diakses 21 Maret 2008.